

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR 0012/PP/NT-20/06/2021

**TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
RAPAT KERJA TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI YANG
BERSIFAT TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF (TSM)
TAHUN 2021**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi yang Bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) Tahun 2021 maka dipandang perlu menunjuk Narasumber dan Moderator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi yang Bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif.

Memperhatikan : Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi yang Bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) Tahun 2021.

KEDUA : Nama Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi yang Bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Narasumber Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi yang Bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) Tahun 2021 bertugas menyampaikan materi dan berdiskusi dengan peserta kegiatan.

KEEMPAT : Moderator Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi yang Bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) Tahun 2021 bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya diskusi kegiatan.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 25 Juni 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,


PAULUS JOKO SUMANTRI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Nomor : 002/PP/NT-20/06/2021
Tanggal : 25 Juni 2021

**TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
RAPAT KERJA TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI YANG
BERSIFAT TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) TAHUN 2021**

NARASUMBER

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1.	Thomas M. Djawa, S.H.	Ketua/Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Prov. NTT	4 Jam	Rp. 1.800.000
2.	Martinus Kolo, S.E.	Ketua/Kordiv HP3S Bawaslu Kab. TTU	4 Jam	—

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,



PAULUS JORO SUMANTRI



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Nomor : 001/PP/NT-20/06/2021
Tanggal : 25 Juni 2021

**MODERATOR KEGIATAN RAPAT KERJA TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN
ADMINISTRASI YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF (TSM)
TAHUN 2021**

MODERATOR

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1.	Franco Peter Modok, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten TTU	8 Jam	—

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,**



PAULUS JOKO SUMANTRI